



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERANAN NADZIR DALAM
MENGELOLA HARTA WAKAF BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DI
KABUPATEN LUMAJANG**

(THE LAW OBSERVATION OF THE ROLE OF NADZIR TO MANAGE
WAKAF PROPERTY BASED ON UNDANG-UNDANG NO 41
TAHUN 2004 ABOUT WAKAF IN LUMAJANG)

**RENI AZMI FURRI
NIM 030710101158**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan undang-undang khusus tentang pengelolaan wakaf. Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai peraturan baru di bidang wakaf tentunya membutuhkan sosialisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat pula dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pranata hukum Islam, pengelolaan harta atau benda wakaf diserahkan kepada perorangan atau badan hukum yang disebut Nadzir.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir dalam mengelola harta wakaf Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang, peranan nadzir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf dan hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir berikut upaya untuk mengatasinya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir dalam mengelola harta wakaf Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang, untuk mengetahui peranan nadzir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir berikut upaya untuk mengatasinya.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual(*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan non-hukum diperoleh dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh Informasi berupa keterangan dan bahan-bahan dari pelaku dilapangan serta para pihak yang berwenang dengan narasumber

langsung yang berkaitan atau berkompeten untuk menunjang penulisan skripsi, dalam hal ini melalui interview atau wawancara dengan pihak yang terkait. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini bahwa kewajiban *nadzir* antara lain mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Sedangkan hak *nadzir* adalah dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Selanjutnya pengetahuan *nadzir* terhadap permasalahan wakaf menjadi salah satu modal penting terhadap upaya mencegah timbulnya sengketa atas harta yang diwakafkan. Faktor pendorong keberadaan wakaf adalah karena wakaf sendiri sebagai amalan mulia yang dalam Islam amalnya adalah kekal, sehingga masyarakat yang hartanya lebih, dapat mewakafkan hartanya sesuai dengan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf antara lain kesadaran tentang wakaf yang minim, serta belum efektifnya beberapa ketentuan dalam Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun saran dari penulis adalah peningkatan pelaksanaan kewajiban oleh *nadzir* dan perlu diperhatikan hak *nadzir*, *nadzir* hendaknya lebih tertib dokumen guna mencegah adanya sengketa dan dibentuknya perwakilan badan wakaf serta diadakannya sosialisasi tentang pengetahuan wakaf.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persyaratan Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Sumber Bahan Non Hukum	6
1.4.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.6 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Pengertian Wakaf dan Dasar Disyariatkannya Wakaf	8
2.2	Rukun dan Syarat Wakaf	10
2.2.1	Syarat Syarat Wakif	11
2.2.2	Syarat-Syarat Harta Wakaf	13
2.2.3	Syarat-Syarat Tujuan Wakaf	13
2.2.4	Syarat Syarat Pernyataan Wakaf	14
2.3	Syarat Sahnya Wakaf	14
2.4	Wakaf Dalam Undang Undang No.41 Tahun 2004	16
2.4.1	Pengertian, Tujuan dan Fungsi Wakaf	16
2.4.2	Pelaksanaan Wakaf	18
2.4.3	Sahnya Perbuatan Wakaf	19
2.4.4	Macam Macam Benda Sebagai Objek Wakaf	21
2.5	Pengertian Nadzir Wakaf dan Peranannya	22
BAB III	PEMBAHASAN	26
3.1	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang	26
3.2	Peranan Nadzir Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Harta Wakaf	37
3.3	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Berikut Upaya Untuk Mengatasinya	40
BAB IV	PENUTUP	45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam mengelola harta wakaf, terdapat hak dan kewajiban *nadzir* walaupun dalam kenyataan dan pelaksanaannya, kewajiban *nadzir* lebih berat daripada haknya karena wakaf merupakan harta amanah yang wajib dan dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat. Beberapa kewajiban *nadzir* antara lain mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Sedangkan hak *nadzir* adalah dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)
2. Pengetahuan *nadzir* terhadap permasalahan wakaf menjadi salah satu modal penting terhadap upaya mencegah timbulnya sengketa atas harta yang diwakafkan. Pengetahuan tersebut adalah terkait dengan prosedur pelaksanaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dalam hal harta yang diwakafkan perlu dibuat bukti otentik dan tertulis, dimana dokumen tertulis tersebut wajib disimpan dan dijaga oleh *nadzir* dalam tugasnya.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *nadzir* antara lain :
 - a. Sumber daya manusia *nadzir* yang minim
 - b. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan para *nadzir*.
 - c. Para *nadzir* tidak tahu peraturan, dimana dalam hal ini pengelolaan harta wakaf hanya sebatas sepengetahuan mereka semata tanpa acuan peraturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia guna melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *nadzir*.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peranan *nadzir* atas harta wakaf dapat ditingkatkan dengan senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik, diantaranya mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Selain itu hak *nadzir* perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja *nadzir*.
2. Hendaknya *nadzir* mempunyai pengetahuan yang cukup dalam pelaksanaan wakaf tidak saja dalam mengurus dan mengawasi wakaf, namun harus tahu bagaimanakah proses wakaf, khususnya terhadap tertib dokumen wakaf untuk mencegah adanya sengketa di kemudian hari yang kemungkinan dapat terjadi.
3. Hendaknya pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat karena banyak mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *nadzir*, disamping dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf tidak saja dapat berupa benda bergerak tapi dapat berwujud benda tidak bergerak sehingga masyarakat dapat mewakafkan miliknya seperti dalam ketentuan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

DAFTAR BACAAN

Buku Kepustakaan

- Ahmad Azhar Basyir, 1989, **Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah dan Syirkah**, Citra aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rahman Budiono, 2003, **Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia**, Bayu Media, Jakarta
- Asaf A.A. Fyzee, 1991, **Pokok Pokok Hukum Islam II**, Tintamas, Jakarta
- Asnawi Rachmad, 1985, **Masalah Wakaf Menurut Konsepsi Fiqih dan PP No.28 Tahun 1977**, Fakultas IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 1997, **Hukum Perdata Islam**, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono, 1997, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Chairuman Pasaribu, 1996, **Hukum Perjanjian Dalam Islam**, Refika Aditama, Bandung
- Manshur bin Yunus al-Bahuty, **Kitab Syarh Muntaha Al-Adaab**, Jakarta
- Michael Dumper, 1982, **Wakaf Muslimin Di Negara Yahudi**, Alumni, Bandung
- Nazaroedin Rachmad, 1994, **Harta Wakaf**, Bulan Bintang, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sulaiman Rasyid, 1995, **Fiqh Islam**, Widjaja Press, Jakarta

Sumakmur, 1996, **Hukum Wakaf di Indonesia**, Pustaka Harapan, Surabaya

Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini, **Kitab Mughnil Muhtaj**,
Jakarta

Peraturan Perundang Undangan

Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Alhadist

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991, **tentang Kompilasi
Hukum Islam**

Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Team Media, 2005

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik,
Bandung, Mandar Maju, 1987